E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 2314 - 2325
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Peran Kompetensi, Pengawasan Internal, dan Integritas dalam Mekanisme Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Nagari Pasie Laweh

Tria Reiza Putri[1], Yeni Rafika Nengsih[2], Anne Putri[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
e-mail: triareizap@gmail.com yenirafika1@gmail.com
anne_kop10@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kompetensi perangkat nagari, pengawasan internal, dan integritas aparatur dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan Dana Desa di Nagari Pasie Laweh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan bantuan NVivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, pengawasan internal, dan integritas berperan dalam memperkuat pencegahan *fraud* melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Selama penelitian tidak ditemukan indikasi *fraud* serius, meskipun masih terdapat potensi risiko akibat keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Dengan demikian, pencegahan *fraud* dapat diperkuat melalui sinergi kompetensi, pengawasan, integritas, dan tata kelola keuangan yang baik.
Kata kunci: *Kompetensi, Pengawasan Internal, Integritas, Fraud, Dana Desa.*

Abstract

This study aims to analyze the role of village apparatus competence, internal control, and integrity in preventing fraud in Village Fund management in Pasie Laweh Village. The study employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the

Miles, Huberman, and Saldaña model with the assistance of NVivo 12 Pro. The results show that apparatus competence, internal control, and integrity contribute to fraud prevention through transparent, accountable, and compliant financial management. No serious indications of fraud were found during the study, although potential risks remain due to limited human resources, regulatory changes, and suboptimal community participation. Therefore, fraud prevention can be strengthened through the synergy of competence, internal control, integrity, and good financial governance.

Keywords: *Competence, Internal Control, Integrity, Fraud, Village Fund.*

LATAR BELAKANG

Pembangunan nagari (desa) merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Pemerintah Pusat, 2014), pemerintah memberikan kewenangan luas kepada nagari untuk mengelola keuangannya sendiri. Instrumen utamanya adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang berperan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, besarnya kewenangan dan anggaran ini membawa risiko penyimpangan yang signifikan jika tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang ketat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Fenomena fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan serius. Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain (ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 2022). Kondisi ini umumnya dipicu oleh tiga faktor fundamental: rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya pengawasan internal, dan minimnya integritas individu (Widodo & Cahyaningrum, 2023). Ketiga aspek ini seharusnya menjadi benteng pertahanan; kompetensi memastikan ketepatan administrasi, pengawasan mendeteksi kesalahan sejak dini, dan integritas berfungsi sebagai filter moral saat menghadapi tekanan atau peluang korupsi (Lestari & Supadmi, 2017).

Secara makro, tantangan tata kelola keuangan di Kabupaten Tanah Datar masih

berhadapan dengan isu serius pada aspek sumber daya manusia dan sistem pengawasan. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar tahun 2020, ditemukan beberapa isu strategis yang krusial, di antaranya adalah personil yang masih memiliki integritas rendah serta kurangnya rasa memiliki terhadap tanggung jawab pengawasan. Selain itu, laporan tersebut mengungkap fakta bahwa pengetahuan bendahara sebagai pengelola keuangan masih minim atau rendah terkait peraturan pengelolaan keuangan, yang sering kali menjadi faktor utama kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang akuntabel. Isu kompetensi ini diperparah dengan penempatan personil yang belum sepenuhnya didasarkan pada keahlian profesional, sehingga pengawasan internal belum berjalan maksimal.

Kondisi tersebut terpantau masih menjadi tren yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tanah Datar hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, yang menunjukkan bahwa kendala administratif seperti keterlambatan publikasi laporan kinerja tepat waktu dan kelemahan dalam dokumentasi reviu internal masih ditemukan di tingkat instansi daerah. Temuan-temuan ini memberikan sinyal kuat bahwa permasalahan kompetensi dan pelaksanaan pengawasan merupakan tantangan kolektif yang berpotensi besar terjadi di berbagai unit pemerintahan di bawah naungan Kabupaten Tanah Datar, termasuk pada tingkat nagari yang dinaungi oleh pihak kecamatan.

Indikasi permasalahan ini terkonfirmasi melalui observasi awal peneliti di Nagari Pasie Laweh dengan menelaah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta papan informasi transparansi dana desa. Meskipun secara administratif prosedur telah dijalankan, peneliti menemukan "kesalahan administratif" yang spesifik, seperti terhambatnya proses pelaporan dan evaluasi kegiatan yang menunjukkan kendala kompetensi teknis perangkat nagari dalam mengoperasikan sistem pelaporan. Selain itu, mekanisme pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terlihat belum optimal dalam memverifikasi kesesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi fisik di lapangan. Jika dibiarkan, irisan antara integritas yang rendah, kompetensi yang minim, dan pengawasan yang lemah di tengah

tekanan administratif yang tinggi akan menciptakan celah bagi tindakan fraud yang merugikan pembangunan nagari.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memetakan bagaimana ketiga fokus tersebut berinteraksi dalam mencegah kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul: "Peran Kompetensi, Pengawasan Internal, dan Integritas dalam Mekanisme Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Nagari Pasie Laweh."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar, untuk memahami mekanisme pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa melalui aspek kompetensi perangkat nagari, pengawasan internal, dan integritas. Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan Dana Desa, dengan tujuh informan yang terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Keuangan, anggota BPN, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses pengkodean dan pengorganisasian data dibantu NVivo 12 Pro melalui *open coding, axial coding,* dan *selective coding*. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis NVivo 12 Pro, analisis melalui open coding, axial coding, dan selective coding menghasilkan enam tema utama, yaitu kompetensi perangkat nagari, pengawasan internal, integritas perangkat nagari, risiko fraud Dana Desa, tata kelola keuangan nagari, dan pencegahan fraud. Hierarchy Chart menunjukkan bahwa pencegahan fraud merupakan tema yang paling dominan, disusul pengawasan internal dan kompetensi perangkat nagari. Risiko fraud memiliki proporsi pembahasan yang relatif lebih kecil

karena para informan lebih banyak menjelaskan mekanisme preventif daripada kasus penyimpangan. Coding Result memperlihatkan bahwa setiap tema dibentuk oleh indikator yang konsisten dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Project Map selanjutnya menunjukkan keterhubungan tematik antarkategori; visualisasi tersebut digunakan untuk membantu interpretasi data dan tidak dimaknai sebagai hubungan sebab-akibat atau pengaruh statistik.

Kompetensi Perangkat Nagari dalam Pencegahan Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat Nagari Pasie Laweh tergolong cukup memadai. Kompetensi tersebut tercermin dari pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, kemampuan menyusun administrasi dan laporan pertanggungjawaban, penguasaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pengalaman kerja, serta keikutsertaan dalam pelatihan dan bimbingan teknis. Kaur Keuangan menjadi aktor yang paling dominan dalam pembahasan penguasaan Siskeudes dan kompetensi teknis karena bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi serta penyusunan laporan. Sekretaris Nagari lebih banyak berperan dalam verifikasi administrasi, sedangkan Wali Nagari berperan dalam kebijakan peningkatan kapasitas aparatur.

Penggunaan Siskeudes membantu menertibkan pencatatan transaksi, penyimpanan bukti, dan penyusunan laporan. Setiap transaksi diperiksa dan didukung dokumen yang sah sebelum dilaporkan. Meskipun demikian, pembaruan aplikasi dan perubahan regulasi masih menimbulkan kebutuhan penyesuaian. Kesalahan yang ditemukan umumnya berupa kekeliruan penginputan, ketidaklengkapan dokumen, atau keterlambatan administrasi yang segera diperbaiki setelah proses pemeriksaan. Berdasarkan triangulasi data, kesalahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai human error daripada fraud karena tidak ditemukan bukti mengenai unsur kesengajaan atau perolehan keuntungan pribadi. Namun, kesalahan administratif tetap perlu dikendalikan karena apabila tidak segera

ditindaklanjuti dapat menciptakan celah terjadinya manipulasi.

Temuan tersebut sejalan dengan OECD (2021) yang menempatkan kompetensi sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Dalam pengelolaan Dana Desa, pengetahuan regulasi mengarahkan aparatur pada prosedur yang benar, keterampilan teknis menjaga ketepatan administrasi, sedangkan sikap belajar membantu aparatur beradaptasi terhadap perubahan sistem. Hasil ini juga mendukung Widodo dan Cahyaningrum (2023) serta Putu dan Sunjana (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memperkuat pencegahan fraud. Dengan demikian, kompetensi berfungsi sebagai pengendalian preventif karena mengurangi kesalahan, memperkuat jejak dokumentasi, dan membantu aparatur mengenali ketidaksesuaian sejak dini.

Pengawasan Internal dalam Pencegahan Fraud

Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berlapis sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada tingkat pemerintah nagari, pengawasan dilakukan melalui pembagian tugas, verifikasi bukti transaksi, pemeriksaan administrasi, monitoring kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. BPN menjalankan fungsi pengawasan melalui penelaahan dokumen, kunjungan lapangan, perbandingan antara rencana dan realisasi fisik, serta klarifikasi terhadap ketidaksesuaian. Pendamping desa dan Inspektorat melengkapi mekanisme tersebut melalui pembinaan dan pemeriksaan, sementara masyarakat terlibat melalui musyawarah nagari, papan informasi, dan penyampaian kritik atau laporan.

Setiap temuan administratif pada prinsipnya ditindaklanjuti melalui klarifikasi, perbaikan dokumen, atau penyempurnaan laporan. Mekanisme tindak lanjut ini penting karena pengawasan tidak berhenti pada identifikasi kesalahan, tetapi memastikan kesalahan tidak berulang atau berkembang menjadi penyimpangan yang lebih serius. Hasil observasi dan

dokumentasi juga menunjukkan adanya praktik keterbukaan informasi serta pemeriksaan dokumen pendukung. Walaupun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, koordinasi antarpihak yang perlu diperkuat, dan akses masyarakat terhadap informasi yang belum sepenuhnya merata.

Jika dipetakan pada kerangka COSO (2013), lingkungan pengendalian tampak dalam pembagian tugas dan keteladanan pimpinan; penilaian risiko dilakukan melalui evaluasi kegiatan dan pemeriksaan dokumen; aktivitas pengendalian diwujudkan melalui SOP, verifikasi, dan monitoring lapangan; informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui musyawarah serta transparansi publik; sedangkan aktivitas pemantauan dijalankan oleh pemerintah nagari, BPN, masyarakat, pendamping desa, dan Inspektorat. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan berlapis mampu mempersempit kesempatan terjadinya fraud dan meningkatkan kemungkinan ditemukannya ketidaksesuaian sejak dini. Hal ini konsisten dengan Lestari dan Supadmi (2017), yang menegaskan pentingnya pengendalian internal dalam menekan kecurangan akuntansi.

Integritas Perangkat Nagari sebagai Benteng Etis

Integritas aparatur tercermin melalui kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kepatuhan pada regulasi, profesionalisme, penolakan terhadap gratifikasi, serta komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Para informan memandang integritas bukan sekadar karakter individual, melainkan nilai kerja yang dibentuk melalui keteladanan pimpinan, pembagian tanggung jawab yang jelas, pembinaan, dan kebiasaan untuk mempertanggungjawabkan setiap transaksi. Temuan wawancara dari unsur pemerintah nagari dikonfirmasi oleh BPN dan tokoh masyarakat yang menilai bahwa keterbukaan informasi serta kesediaan aparatur menindaklanjuti kritik menjadi indikator penting integritas.

Temuan ini sesuai dengan OECD (2020), yang menjelaskan integritas sektor publik sebagai konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan untuk mendahulukan kepentingan publik serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kompetensi tanpa integritas dapat disalahgunakan untuk menyamarkan penyimpangan, sedangkan integritas tanpa kompetensi dapat tetap menghasilkan kesalahan administrasi. Oleh sebab itu, integritas berfungsi sebagai benteng etis yang memastikan kemampuan teknis digunakan secara bertanggung jawab dan prosedur pengawasan dijalankan secara jujur. Dalam konteks ini, integritas memperlemah rasionalisasi atas tindakan yang bertentangan dengan aturan, sekalipun aparatur menghadapi tekanan atau kesempatan.

Risiko Fraud dan Tata Kelola Keuangan Nagari

Selama periode penelitian, tidak ditemukan indikasi fraud serius atau material berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan bahwa risiko fraud tidak ada, melainkan sebagai batas kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Risiko yang teridentifikasi meliputi kesalahan pencatatan, keterlambatan dokumen, ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi fisik, tekanan kepentingan, serta peluang penyimpangan apabila pengawasan melemah. Ditinjau melalui Fraud Triangle, kesempatan merupakan risiko yang paling nyata karena dapat muncul dari kelemahan administrasi dan pengawasan; tekanan ditemukan dalam bentuk perbedaan kepentingan, tetapi bukan faktor dominan; sedangkan rasionalisasi relatif kecil karena informan secara konsisten menekankan kepatuhan terhadap aturan.

Tata kelola keuangan nagari memperlihatkan penerapan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan periodik, verifikasi dokumen, evaluasi, dan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. Transparansi dilakukan melalui musyawarah nagari, papan informasi, dan forum komunikasi. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, sedangkan partisipasi

masyarakat berfungsi sebagai pengawasan sosial. Praktik tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membentuk konteks tata kelola yang memperkecil ruang terjadinya fraud.

Sinergi Kompetensi, Pengawasan Internal, dan Integritas

Temuan utama penelitian adalah bahwa pencegahan fraud tidak ditopang oleh satu faktor yang berdiri sendiri. Kompetensi membantu aparatur melaksanakan prosedur dengan benar dan mengurangi kesalahan; pengawasan internal mendeteksi serta mengoreksi ketidaksesuaian; sedangkan integritas mencegah kemampuan dan kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga unsur tersebut bermuara pada tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, patuh terhadap regulasi, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Hasil Project Map NVivo menempatkan pencegahan fraud sebagai tema sentral yang terhubung dengan seluruh fokus penelitian, sehingga menunjukkan pola pencegahan yang bersifat sistemik.

Secara konseptual, hasil penelitian membentuk Competency-Driven Fraud Prevention Model. Kompetensi menjadi fondasi awal yang mendukung ketepatan pengelolaan keuangan; pelaksanaan pekerjaan yang tertib memudahkan pengawasan; pengawasan yang konsisten sekaligus menjadi sarana pembinaan integritas; dan kombinasi ketiganya memperkuat tata kelola keuangan nagari. Model ini memperluas penerapan Fraud Triangle dengan menunjukkan mekanisme preventif yang dapat menekan kesempatan, mengelola tekanan, dan mencegah rasionalisasi. Namun, pola tersebut harus dipahami sebagai model konseptual berbasis keterhubungan tema dan persepsi informan, bukan sebagai urutan kausal yang telah diuji secara statistik.

Hasil penelitian sekaligus menegaskan perlunya perbaikan berkelanjutan. Pembaruan regulasi dan Siskeudes menuntut pelatihan berkala; keterbatasan sumber daya manusia memerlukan penguatan kapasitas dan pembagian tugas; pengawasan BPN perlu didukung

dokumentasi dan koordinasi yang konsisten; serta partisipasi masyarakat perlu diperluas melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami dan mekanisme pengaduan yang responsif. Karena itu, keberlanjutan pencegahan fraud bergantung pada kemampuan pemerintah nagari menjaga sinergi antara kualitas aparatur, sistem pengendalian, budaya integritas, dan pengawasan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, serta analisis data menggunakan NVivo 12 Pro, dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Nagari Pasie Laweh didukung oleh kompetensi perangkat nagari, pengawasan internal, integritas aparatur, dan tata kelola keuangan yang baik. Perangkat nagari telah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam memahami regulasi, mengoperasikan Siskeudes, menyusun administrasi keuangan, serta mengikuti pelatihan, meskipun masih menghadapi kendala berupa perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi. Pengawasan internal juga telah berjalan melalui monitoring, pemeriksaan administrasi, evaluasi kegiatan, pengawasan BPN, pendamping desa, Inspektorat, serta partisipasi masyarakat sehingga dapat mendeteksi kesalahan dan mempersempit peluang terjadinya fraud. Selain itu, integritas aparatur tercermin dari kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, penolakan terhadap gratifikasi, dan profesionalisme yang diperkuat oleh keteladanan pimpinan serta budaya organisasi. Tata kelola keuangan nagari juga telah mencerminkan prinsip Good Governance melalui akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis Project Map NVivo menunjukkan bahwa pencegahan fraud merupakan hasil sinergi antara kompetensi perangkat nagari, pengawasan internal, integritas aparatur, dan tata kelola keuangan nagari yang saling menguatkan, tanpa dimaksudkan sebagai hubungan sebab-akibat atau hubungan statistik.

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners. (2022). Occupational fraud 2022: A report to the

nations. Association of Certified Fraud Examiners.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2023. BPK RI.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control—Integrated framework. COSO.

Hamidah, Y. S., Ratih, N. R., & Kusumaningarti, M. (2024). Analisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan tahun anggaran 2022 di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), 892–904. https://doi.org/10.5281/zenodo.11519607

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. (2021). Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. https://ppid.tanahdatar.go.id/files/text/cdf99ee454c7a49dd84f7544a3f8e0ef.pdf

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. (2024). Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 pada Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. https://ppid.tanahdatar.go.id/files/text/b55753e65a6ea80eb51e64f1476e4375.pdf

Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 21(1), 389–417.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi digital dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Matra Pembaruan, 7(1), 61–73. https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). OECD public integrity handbook. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Public employment

and management 2021: The future of the public service—Preparing the workforce for change in a context of uncertainty. OECD Publishing.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putu, S. P. L., & Sunjana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. E-Jurnal Akuntansi, 26(3), 2155–2182.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Strategi anti-fraud dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa wisata di Bali. Jesya, 8(1), 593–604. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1957

Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023.

Widodo, S., & Cahyaningrum, N. P. (2023). Determinan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 41–56. https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.47621